



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 43 /Kpts/KPU-Kab.006435450/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5

Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 9 Oktober 2017 Nomor : 86/BA/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 95/BA/XI/2017 tentang Penetapan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**
- KESATU** : Menetapkan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten;

KETIGA : Menetapkan masa kerja Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung mulai Bulan November 2017 Sampai dengan Bulan Juli 2018;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017/2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat diubah jika ada kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

DEDI IRAWAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang
Penetapan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK)
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
Nomor : 43/Kpts/KPU.Kab. OKI-006.435450/XI/2017
Tanggal : Nopember 2017

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	KAYUAGUNG	1. DEDI KESUMA S.I.P 2. ABDUL HAMID, Amd 3. M.TOHIR 4. HERLIA PURNAMA .SE 5. SWEET MEMORI	
2.	TANJUNG LUBUK	1. KOMARIAH 2. FIRMANSYAH 3. HEFRIANSYAH, A.M.Kep 4. AGUS JAUHARI 5. ALI HUSIN.S.S	
3.	PAMPANGAN	1. HENDRA 2. RIO HARDIANTO 3. MUHAMMAD ANDRIANTO 4. ANDI MARSA 5. ISHAK. ST	
4.	T. SELAPAN	1. SEMPRI 2. BURHANI, A.Md 3. PIJAN SUBARI 4. MAT NASA 5. MAKMUN	

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET
5.	SP. PADANG	1. FATKUR ROHMAN 2. DARMONI, A.Md 3. YADI PARIKO 4. ASARIONO 5. DODI YANSEN, SE	
6.	PANGKALAN LAMPAM	1. NAZARUDIN 2. ANTONI EKA WINOVA 3. NASIR 4. HAMKA 5. TIFHE SULTAN	
7.	SUNGAI MENANG	1. AHMAD SAYUTI 2. RUSNADI 3. EDI YANTO 4. DIRMANSYAH 5. HERMANTO S.Pd	
8.	JEJAWI	1. FERI INDRATNO 2. FACHRUR ROZI 3. WILLY 4. AHDA SALMIAH 5. DESI EKA SARI	
9.	TELUK GELAM	1. JULIAN,ST 2. A. RIFAI 3. FAHRUL 4. PERI 5. AIDIL FITRIADI	

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET
10.	MESUJI MAKMUR	1. MAILIN TRIANTI 2. MUHAMMAD WINDU YUDHISTIRA 3. ANTONI AHYAR 4. NUR SURAHMAN 5. SLAMET WIDODO	
11.	PEDAMARAN	1. EDIMAN ASEH S.Pdi 2. FIRDI ARDIANSYAH 3. AHKMAD SYARMIDI 4. LEO PRAMANJA, A.Md 5. RUDI EDOE IMANSYAH	
12.	PEDAMARAN TIMUR	1. BAMBANG S 2. ARI FIRMANSYAH 3. M.YASIN 4. ERI WINARTI 5. HARIS	
13.	AIR SUGIHAN	1. MUHAMMAD SYAIKONI 2. KHOLIDIN 3. ROKHYATI ANFIBI 4. SUHARDI 5. TEGUH PRAYITNO	
14.	CENGAL	1. JAINDUDDIN 2. AI MUBAROK 3. JANSEN 4. SURDEDI S.Pd 5. WIWIN SAFITRI	

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET
15.	LEMPUING	1. SHOKIB 2. HERRY KURNIAWAN 3. ANDRI SAPUAN 4. MAFRUL HIDAYAT 5. MERIZON	
16.	LEMPUING JAYA	1. EDI PURWANTO SE 2. AMDANI 3. SUGIMO 4. H. SASROMIJOYO, S.Pd 5. JUNISKA	
17.	MESUJI	1. PURNOMO S.Pd M.Si 2. HETTY SRI GIARTI S.Pd M.Si 3. M.THOYIB 4. PRIYO SUTRANTO S.Pd 5. AGUSTIAN NANGGOLAN	
18.	MESUJI RAYA	1. ERI SANDI 2. HENING RAYANI 3. MUHAMMAD ABDUR ROHIM 4. HARTONO 5. M.NURUL HUDA S.Pd, M.Si	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA

DEDI IRAWAN